



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

MAIMUNA, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Maret 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Demangan. RT/RW 04/06, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan pencabutan perkara yang pada pokoknya mohon mencabut perkara *a quo* dengan alasan Pemohon akan mengajukan permohonan ini pada pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan oleh karena permohonan bersifat gugatan *voluntair* maka terhadap pencabutan permohonan tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka beralasan membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 1 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
- 2.-----Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl. tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Pemohon;
- 3.--Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
- 4.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 20 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOSNOL BAKRI, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran (biaya PNBP) | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBP) | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u> | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 2 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Bkl.

